

Hukum Pidana

Perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan, tetapi suatu kasus perdata.

PUTUSAN

Regno: 531 K/Pid/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Singaraja tanggal 27 Pebruari 1982 No. 158/PN.Sgr/Pid/1981 dalam putusan mana para terdakwa:

I. *I Nyoman Rupa*, laki-laki, umur 41 tahun, Agama Hindu, pekerjaan tani, lahir dan bertempat tinggal di desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Kebangsaan Indonesia;

II. *Ni Nyoman Ayu*, perempuan, umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan tani, lahir dan bertempat tinggal di desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Kebangsaan Indonesia;

pemohon kasasi I/terdakwa I: *I Nyoman Rupa* berada didalam tahanan sejak tanggal 20 Agustus 1981 sampai dengan 27 Agustus 1981 dan pemohon kasasi II. *Ni Nyoman Ayu* berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa;

Bahwa mereka para tersangka secara bersama-sama dan berserikat atau tidak secara berturut-turut pada tanggal 7 dan 30 Juni 1981 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1981, di desa Tajun pelemahan Sembiran, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Singaraja dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah mengambil buah jeruk sebanyak 7073,5 kg milik saksi I Ketut Selamat dan Tjiok Kin Siu atau setidaknya tidaknya milik orang lain dari pada tersangka-tersebut yang harga keseluruhan ± Rp. 1.845.830,- (Satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yaitu dengan cara, memetik buah jeruk yang berada di kebun para terdakwa yang sebelumnya sudah dikontrakan kepada I Ketut Selamat dan Tjiok Kin Siu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dari tahun 1979, melanggar pasal 362 yo 64, 55 (1) KUH Pidana atau

Bahwa mereka para tersangka secara bersama-sama dalam satu mufakat atau tidak pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan pertama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak berupa 7073,5 kg buah jeruk yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Tjiok Kin Siu dan I Ketut Selamat dan buah jeruk mana berada di tangan para tersangka bukan karena kejahatan, melainkan buah jeruk sebanyak 7073,5 kg adalah hasil dari kebun jeruk milik para tersangka yang sejak tahun 1979 telah dikontrakan kepada Tjiok Kin Siu dan I Ketut Selamat dari Singaraja selama 8 (delapan) tahun sebesar Rp. 1.845.830,- yaitu dengan cara memetik buah jeruk tersebut tanpa sepengetahuan saksi Tjiok Kin Siu dan I Ketut Selamat dimana sebenarnya buah jeruk tersebut oleh para saksi telah dijual kepada orang lain atau Budarba.

pasal 372 KUHP yo 55 (1) KUHP.

dengan memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yo 55 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh tidak terbukti melakukan kejahatan melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dituduhkan dalam surat tuduhan Jaksa;

Membebaskan mereka dari sebab itu dari tuduhan melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menetapkan biaya perkara yang berhubungan dengan tuduhan tersebut dibebankan kepada Negara;

Menyatakan bahwa tertuduh-tertuduh I Nyoman Rupa dan Ni Nyoman Ayu menurut bukti-bukti dan saksi-saksi mereka secara sah dan meyakinkan terang bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan";

Menghukum mereka dari sebab itu dengan hukuman: untuk tertuduh I, I Nyoman Rupa 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, dengan syarat I Nyoman Rupa harus membayar lunas uang sebanyak Rp. 1.562.717,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada saksi Tjiok Kin Siu; dan untuk tertuduh II Ni Nyoman Ayu 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa: foto copy surat perjanjian dan kwitansi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menetapkan bagi tertuduh I dan tertuduh II membayar ongkos perkara masing-masing Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Denpasar dengan putusannya tanggal 17 Mei 1983 No. 15/Pid/1983/PTD. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari para terdakwa tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Pebruari 1982 No. 158/PN.Sgr/Pid/1981 yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi dan penghukumannya, sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Menyatakan bahwa para terdakwa bersalah atas dakwaan subsidiair yaitu "Secara bersama-sama melakukan penggelapan";

Menghukum para terdakwa tersebut oleh karena itu:

a. Terdakwa satu I Nyoman Rupa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

b. Terdakwa dua Ni Nyoman Ayu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan terkecuali dikemudian hari dalam suatu putusan Hakim diperintahkan lain yaitu karena masing-masing terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang bagi terdakwa satu I Nyoman Rupa lamanya 1 (satu) tahun dan bagi terdakwa dua Ni Nyoman Ayu lamanya 6 (enam) bulan;

Menguatkan untuk selain dan selebihnya;

Menghukum pula para terdakwa untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja untuk masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus

rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/PN.Sgr/Kass/Pid/1983 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 1983 para pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Singaraja, 20 Juni 1983 dari para terdakwa, memori kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Singaraja pada tanggal 21 Juni 1983, sebagaimana ternyata dari tanda terima memori kasasi No. 158/PN.Sgr/Pid/1981, yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para pemohon kasasi pada tanggal 8 Juni 1983 dan para pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 1983 serta memori kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Juni 1983 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Perkara pidana ini pertama-tama timbul dari persoalan hutang piutang yang terjadinya sebagai berikut:

1. Pada tahun 1972 I Ketut Selamat meminjam tanah pemohon kasasi untuk dijadikan jaminan mencari kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Singaraja dengan syarat bahwa pinjaman kredit tersebut atas nama pemohon kasasi sedangkan mengenai urusan ke Bank Rakyat Indonesia yang akan mengurusnya I Ketut Selamat agar kredit tersebut cepat keluar.
2. Sebelum kredit tersebut keluar pemohon kasasi mendapat pinjaman dari saudara I Ketut Selamat sebesar Rp. 180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan bunga 7% setiap bulannya;
3. Pada tanggal 24 Oktober 1973 kredit dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Singaraja keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari jumlah tersebut kemudian saudara I Ketut Selamat mengambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemohon kasasi sen-

diri mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga, akan tetapi dipotong hutang 7% setiap bulan bunga berbunga yang menjadi berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pemohon kasasi menerima bersih hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Pada tanggal 24 Oktober 1974 pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia dapat dilunasi dan kemudian mengajukan permohonan kredit baru, sebelum permohonan kredit baru itu keluar, maka saudara I Ketut Selamat mengusahakan/mencarikan pinjaman kepada orang Cina yang bernama saudara Lan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan bunga 6% setiap bulannya dari uang tersebut dipakai bersama untuk melunasi kredit Bank Rakyat Indonesia yang dipakai oleh saudara I Ketut Selamat;

Selain mendapat pinjaman dari saudara Lam pemohon kasasi juga diberikan pinjaman dari isteri saudara I Ketut Selamat sebanyak Rp. 200.000,- dengan bunga 7% bunga berbunga;

Pada tanggal 21 Desember 1974 kredit dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Singaraja keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari kredit tersebut digunakan untuk membayar pinjaman kepada saudara Lan dan isteri saudara I Ketut Selamat seluruhnya menjadi berjumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang pemohon kasasi terima tinggal sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Untuk melunasi kredit Bank Rakyat Indonesia tersebut setahun kemudian pada tanggal 2 September 1975 saudara I Ketut Selamat mencarikan pinjaman uang kepada saudara Lan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Untuk melunasi pinjaman kepada saudara Lan kembali mengajukan kredit kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Singaraja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisa pinjaman yang belum terbayar saudara I Ketut Selamat mencarikan pinjaman kepada seorang Cina bernama saudara Tjiok Kin Siu (saksi 2) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni 1976, sedangkan pinjaman kepada saudara Lan yang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dihitung bunga berbunga menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

5. Bahwa bermula dari hal-hai tersebut diatas kemudian saudara I Ketut Selamat dan saudara Tjiok Kin Siu (saksi 2) menyatakan akan mengontrak kebun jeruk milik pemohon kasasi selama 8 (delapan) tahun dengan harga kontrak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kemu-

dian dibuatkan oleh saudara I Ketut Selamat tertanggal 30 Januari 1979 dan selebar kwitansi tertanggal 30 Januari 1979 akan tetapi ternyata setelah dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian tersebut saudara I Ketut Selamat dan saudara Tjiok Kin Siu tidak menyerahkan uang sebanyak yang tercantum dalam perjanjian dan kwitansi pembayaran melainkan surat perjanjian dan kwitansi pembayaran yang bertanggal 30 Januari 1979 oleh saudara I Ketut Selamat yang mempunyai gelar sarjana hukum dijadikan alat menjebak dan memeras pemohon kasasi padahal sampai terjadinya permasalahan seperti tersebut diatas adalah atas prakarsa/diotaki oleh saudara I Ketut Selamat, SH;

Bahwa merasa tertipu oleh saudara I Ketut Selamat, SH serta ternyata kebun jeruk milik pemohon kasasi mengalami kerusakan, maka kebun jeruk tersebut pemohon kasasi ambil alih kembali dan kemudian pemohon kasasi mengerjakan/memelihara pohon-pohon jeruk tersebut sehingga menghasilkan kembali buah jeruk yang cukup baik;

Akan tetapi tanpa sepengetahuan pemohon kasasi ternyata buah jeruk tersebut telah dijual oleh Tjiok Kin Siu dan saudara I Ketut Selamat kepada saudara Nyoman Budarba seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nyoman Budarba telah memberikan persekot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengetahui hal yang demikian tersebut pemohon kasasi memperingatkan Nyoman Budarba untuk tidak melanjutkan jual beli sebab hal tersebut oleh pemohon kasasi akan diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja, tetapi ternyata Nyoman Budarba (saksi 1) tetap melanjutkan jual beli tersebut;

Kemudian pemohon kasasi memetik buah jeruk tersebut dan mengetahui hal ini saksi 2 (I Ketut Selamat, SH.) segera memberitahukan hal ini kepada saksi 1 (Nyoman Budarba) dan Nyoman Budarba selanjutnya melaporkan pemohon kasasi kepada pihak Kepolisian sehingga terjadi perkara pidana ini, yang kemudian oleh pihak Pengadilan Negeri Singaraja perkara tersebut telah diputus dengan sangat kontra versil sekali, sebagaimana dalam amar Pengadilan Negeri Singaraja No. 158/PN.Sgr/Pid/1981;

Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah memeriksa dan mengadili dengan tanpa mau memperhatikan dan menghormati serta mengetrapkan kaidah-kaidah hukum yang sebenarnya, jika hal-hal tersebut diperhatikan maka tidak akan Pengadilan Negeri Singaraja memutus perkara ini dengan amar putusan No. 158/PN.Sgr/Pid/1981, akan tetapi Hakim justru akan memutus bahwa secara primair dan subsidiair tuntutan jaksa tidak dapat dibuktikan dan perkara ini sepenuhnya harus disele-

saikan dalam sidang perkara perdata, mengingat:

Permasalahan tersebut timbul atas perbuatan I Ketut Selamat, SH yang dalam sidang pidana tidak ditampilkan sebagai saksi, padahal seharusnya ditampilkan sebagai saksi.

Surat perjanjian kwitansi pembayaran kontrak buah jeruk sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 30 Januari 1979 dibuat oleh saudara I Ketut Selamat, SH yang bekerja selaku Advokat dan Pengacara untuk menipu pemohon kasasi dimana setelah surat-surat tersebut ditanda tangani oleh masing-masing pihak, uang yang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sama sekali tidak diserahkan oleh saudara Tjiok Kin Siu (saksi 2) kepada pemohon kasasi;

Bahwa dalam surat perjanjian tertanggal 30 Januari 1979 pemohon kasasi tercantum masih mempunyai hak atas buah jeruk tersebut sebanyak 10% dan dalam surat perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa saudara I Ketut Selamat, SH dan saudara Tjiok Kin Siu yang disebut selaku pihak ke I dalam surat perjanjian dibolehkan untuk menjual buah jeruk tersebut kepada orang lain dengan demikian sebenarnya pihak saudara I Ketut Selamat, SH dan saudara Tjiok Kin Siu telah melanggar terhadap surat perjanjian yang dibuatnya sendiri;

B. Terhadap pengadilan Negeri Singaraja No. 158/PN.Sgr/Pid/1981 pemohon kasasi telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Denpasar dimana hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah mengetrapkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana mestinya akan tetapi karena pihak Pengadilan Tinggi Denpasar hanya berpedoman kepada berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja maka hasil pertimbangan hukumnya baru tetap dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum serta sesuai dengan motto Pengadilan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebatas pada perbaikan/penyempurnaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 158/PN.Sgr/Pid/1981 yang kontraversil akan tetapi belum tepat secara hukum terhadap perkara yang sebenarnya;

C. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah pemohon kasasi utarakan tersebut diatas secara keseluruhan, maka kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, pemohon kasasi mohon agar perkara ini diputuskan lebih sempurna lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sesuai dengan perkara yang sebenarnya dimana setelah memeriksa perkara ini secara bijaksana akan memutuskan bahwa primair dan subsidair pemohon kasasi tidak terbukti bersalah serta perkara ini harus

diselesaikan dalam kasus perkara perdata;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan kasasi pemohon-pemohon kasasi yang berpendapat bahwa perkara ini harus diselesaikan dalam kasus perdata, nampaknya dapat dibenarkan, karena dasar pemilikan dari saksi pengadu dalam perkara ini ialah surat perjanjian tanggal 30 Januari 1979, sehingga persoalan ini seharusnya diselesaikan berdasarkan surat perjanjian tersebut

Kalau saksi merasa dirugikan dapatlah ia minta agar perjanjian dibatalkan dengan minta ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Denpasar tanggal 17 Mei 1983 No. 15/Pid/1983/PTD. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Singaraja tanggal 27 Pebruari 1982 No. 158/PN.Sgr/Pid/1981 sepanjang mengenai dakwaan subsidair tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970. Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: I I Nyoman Rupa dan II Ni Nyoman Ayu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Denpasar tanggal 17 Mei 1983 No. 15/Pid/1983/Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri di Singaraja tanggal 27 Pebruari 1982 No. 158/PN.Sgr/Pid/1981. sepanjang mengenai dakwaan subsidair;

Mengadili Sendiri

Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa: I. I Nyoman Rupa dan II. Ni Nyoman Ayu sepanjang mengenai dakwaan subsidair terbukti;

Menyatakan lagi, perbuatan yang terbukti itu akan tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan para terdakwa: I. Nyoman Rupa dan II. Ni Nyoman Ayu oleh karena itu dari tuntutan hukum;

Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 1985 oleh Palti Radja Siregar, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Agus Djamili, S.H. dan R. Soebijantono, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 9 Mei 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Agus Djamili, S.H. dan R. Soebijantono, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Rahajeng Endah K.S., S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi.
